



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 944/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Secara Elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

DENNIE SASTRAPRADJA BINTI DIDIN SASTRAPRADJA, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S2, tempat kediaman di Jl.Taman Widya Chandra No.2 RT: 007 RW: 001, Kel. Senayan Kec.Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, sebagai **Pemohon I**;

ELSA WARDHANI BINTI BAHARUL AKRAM, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Kontongan No.58 B RT. 007 RW. 007, Kel.Jati Makmur Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

SUDARMADI BIN SOETRISNO BASUKI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Kontongan No.58 B RT. 007 RW. 007, Kel.Jati Makmur Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DESI DESTURI, S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Harsono RM

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 944/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 39, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal ... dengan Register Nomor 2490/SK/11/2024;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 20 November 2024 dengan register perkara Nomor 944/Pdt.P/2024/PA.JS mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

PERBAIKAN POSITA POINT 5 TGL 18-12-2024

1. Bahwa Para Pemohon telah dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum;
2. Bahwa perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum yang bernama **Alm. Budi Satrio Bin Soetrisno Basuki** selaku Pewaris, telah meninggal dunia dalam keadaan muslim pada tanggal 22 Maret 2023; Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-03042023-0036; Kutipan ini dikeluarkan di Jakarta Selatan pada tanggal 03 April 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa selama hidupnya Almarhum **Budi Satrio Bin Soetrisno Basuki** selaku Pewaris, telah menikah hanya satu (1) kali dengan seorang perempuan bernama Dennie Sastrapradja Binti Didin Sastrapradja berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 582/006/IX/1996 tertanggal 28 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kota kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor;

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 944/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pewaris lahir dari seorang laki-laki bernama **Soetrisno Basuki Bin Ramelan** dengan seorang perempuan bernama **Elsa Wardhani Binti Baharul Akram** yang menikah pada tahun 1966 oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Menteng, Kota Jakarta Selatan;
5. Bahwa Ayah Kandung Pewaris yang bernama **Soetrisno Basuki Bin Ramelan** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keterangan Pelaporan kematian dengan nomor surat : 3174120111200009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Cilandak Kecamatan Cilandak Pada tanggal 20 November 2012 Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Bahwa selama menikah Pewaris dengan **Dennie Sastrapradja Binti Didin Sastrapradja** belum memiliki keturunan, akan tetapi memiliki seorang saudara kandung yang bernama; **Sudarmadi Bin Soetrisno Basuki**, saudara kandung laki-laki Pewaris;
7. Bahwa ibu kandung Pewaris yang bernama **Elsa Wardhani Binti Baharul Akram** selaku Pemohon II masih hidup dan tetap beragama islam;
8. Bahwa Istri Pewaris yang bernama **Dennie Sastrapradja Binti Didin Sastrapradja** selaku Pemohon I masih hidup dan tetap beragama islam;
9. Bahwa Laki-laki kandung Pewaris yang bernama **Sudarmadi Bin Soetrisno Basuki** selaku Pemohon III masih hidup dan tetap beragama Islam;
10. Bahwa dengan meninggalnya Almarhum **Alm. Budi Satrio Bin Soetrisno Basuki**; selaku Pewaris, serta telah meninggalnya Ayah Kandung pewaris, maka yang menjadi Ahli Waris adalah sebagai berikut :
 - **DENNIE SASTRAPRADJA BINTI DIDIN SASTRAPRADJA** (selaku Istri Pewaris);
 - **ELSA WARDHANI BINTI BAHARUL AKRAM** (selaku Ibu Kandung Pewaris);
 - **SUDARMADI BIN SOETRISNO BASUKI** (selaku Adik Laki-laki Kandung Pewaris);
11. Bahwa sejak meninggalnya Pewaris dan hingga diajukannya Permohonan ini, tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang berkeberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut diatas;

12. Bahwa Pewaris selama hidupnya tetap beragama Islam dan tidak pernah meninggalkan wasiat, begitu juga dengan para Ahli Warisnya;
13. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk keperluan pengurusan segala Penutupan Rekening bank, Penjualan Aset Pewaris, serta untuk Pengurusan seluruh harta peninggalan Pewaris baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
14. Bahwa mengenai beban biaya perkara menurut hukum yang timbul dari pemeriksaan perkara a-quo agar dibebankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua pada Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan alasan/dalil-dalil hukum sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Ahli Waris Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Almarhum yang bernama Alm. Budi Satrio Bin Soetrisno Basuki selaku Pewaris, telah meninggal dunia dalam keadaan muslim pada tanggal 22 Maret 2023; Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-03042023-0036; Kutipan ini dikeluarkan di Jakarta Selatan pada tanggal 03 April 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
3. Menetapkan sebagai hukum :

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 944/Pdt.P/2024/PA.JS



- DENNIE SASTRAPRADJA BINTI DIDIN
SASTRAPRADJA (selaku Istri Pewaris);
- ELSA WARDHANI BINTI BAHARUL AKRAM
(selaku Ibu Kandung Pewaris);
- SUDARMADI BIN SOETRISNO BASUKI (selaku
Adik Laki-laki Kandung Pewaris), Adalah ahli waris yang
sah dari Almarhum Alm. Budi Satrio Bin Soetrisno Basuki;

4. Membebankan biaya perkara disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174076801680003 atas nama Dennie Sastrapradja dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3173084207460002 atas nama Elsa Wardhani dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3275080304690040 atas nama sudarmadi dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kota Bekasi, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 582/006/IX/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kota Bogor Barat Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.4 ;

5. Fotokopi Akte Keterangan Kelahiran atas nama Sudarmadi nomor 388/DP/1969 dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat keterangan pelaporan kematian Nomor 3174120111200009 atas nama Soetrisno Basuki, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-03042023-0036 bertanggal 3-4-2023 atas nama Budi Satrio, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.7;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Muhamad Syaifurohman, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Citrolangu RT. 009 RW. 002 Kelurahan Grugu, Kecamatan Kaliniro, Kabupaten Wonosobo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi mengetahui Saksi adalah tetangga Pemohon I .
- o Saksi mengetahui Bahwa Almarhum Budi Satrio bin Soetrisno Basuki telah meninggal dunia di Jakarta dalam keadaan beragama Islam, pada tahun 2023.



- o Saksi mengetahui semasa hidupnya Almarhum Budi Satrio bin Soetrisno Basuki telah menikah dengan Dennie Sastrapradja Binti Didin Sastrapradja, dan tidak dikaruniai anak .
- o Saksi mengetahui ayah dari Almarhum Budi Satrio bin Soetrisno Basuki yang bernama Soetrisno Basuki telah meninggal dunia terlebih dahulu .
- o Saksi mengetahui Ibu dari Almarhum Budi Satrio bin Soetrisno Basuki yang bernama Elsa Wardhani binti Baharul Akram masih hidup dan beragama Islam.
- o Saksi mengetahui Alm. Budi Satrio bin Soetrisno Basuki mempunyai saudara kandung yang bernama Sudarmadi bin Soetrisno Basuki.
- o Saksi tahu tidak ada ahli waris yang disembunyikannya.
- o Saksi tahu para ahli waris beragama islam dan pewarisnya juga beragama islam.

Saksi 2, Hadi Suwito bin Amirejo, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Industri, bertempat tinggal di Gondang Timur RT. 002 RW. 001 Kelurahan Gondang, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi mengetahui Saksi adalah asisten Pemohon I;
- o Saksi mengetahui Bahwa Almarhum Budi Satrio bin Soetrisno Basuki telah meninggal dunia di Jakarta dalam keadaan beragama Islam, pada tahun 2023;
- o Saksi mengetahui semasa hidupnya Almarhum Budi Satrio bin Soetrisno Basuki telah menikah dengan Dennie Sastrapradja Binti Didin Sastrapradja, dan tidak dikaruniai anak;
- o Saksi mengetahui ayah dari Almarhum Budi Satrio bin Soetrisno Basuki yang bernama Soetrisno Basuki telah meninggal dunia terlebih dahulu;



- o Saksi mengetahui Ibu dari Almarhum Budi Satrio bin Soetrisno Basuki yang bernama Elsa Wardhani binti Baharul Akram masih hidup dan beragama Islam;
- o Saksi mengetahui Alm. Budi Satrio bin Soetrisno Basuki mempunyai saudara kandung yang bernama Sudarmadi bin Soetrisno Basuki;
- o Saksi tahu tidak ada ahli waris yang disembunyikannya;
- o Saksi tahu para ahli waris beragama islam dan pewarisnya juga beragama islam;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadilinya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.7 kecuali P.6 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Ternyata alat-alat bukti tersebut merupakan akte otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 tersebut, terbukti Almarhum **Budi Satrio** telah meninggal dunia pada tanggal **22 Maret 2023** meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum pewaris tentang kematian **para Pewaris** bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 944/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Almarhum Budi Satrio bin Soetrisno Basuki telah meninggal dunia di Jakarta dalam keadaan beragama Islam, pada tahun **22 Maret 2023**;
- o Bahwa semasa hidupnya Almarhum Budi Satrio bin Soetrisno Basuki telah menikah dengan Dennie Sastrapradja Binti Didin Sastrapradja, dan tidak dikaruniai anak;
- o Bahwa ayah dari Almarhum Budi Satrio bin Soetrisno Basuki yang bernama Soetrisno Basuki telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- o Bahwa Ibu dari Almarhum Budi Satrio bin Soetrisno Basuki yang bernama Elsa Wardhani binti Baharul Akram masih hidup dan beragama Islam;
- o Bahwa Alm. Budi Satrio bin Soetrisno Basuki mempunyai saudara kandung yang bernama Sudarmadi bin Soetrisno Basuki;
- o Bahwa tidak ada ahli waris yang disembunyikannya;
- o Bahwa para ahli waris beragama islam dan pewarisnya juga beragama islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris sebagaimana diminta para Pemohon dalam petitumnya, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 KHI (kompilasi Hukum Islam) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 (1) KHI bahwa: Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 944/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum pewaris, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti terurai dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari **pewarisnya masing-masing** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan pembagian warisan tersebut di atas dapat dilihat pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:



يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن
لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلأُمِّهِ
السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (An-Nisa' ayat 11);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Para Pemohon setelah tahu bagian masing-masing, dapat bersepakat membagi harta warisan para Pewaris secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Mengabulkan Permohonan Penetapan Ahli Waris Para Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Almarhum yang bernama Alm. Budi Satrio Bin Soetrisno Basuki selaku Pewaris, telah meninggal dunia dalam keadaan muslim pada tanggal 22 Maret 2023;
4. Menetapkan sebagai hukum ahli waris yang sah dari Almarhum Alm. Budi Satrio Bin Soetrisno Basuki adalah sebagai berikut:
 1. DENNIE SASTRAPRADJA BINTI DIDIN SASTRAPRADJA (selaku Istri Pewaris);
 2. ELSA WARDHANI BINTI BAHARUL AKRAM (selaku Ibu Kandung Pewaris);
 3. SUDARMADI BIN SOETRISNO BASUKI (selaku saudara Laki-laki Kandung Pewaris)
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal, 23 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal, 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Drs. Suyadi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, Drs, Ahmad Zawawi, M.H. dan Drs. Bahril, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada aplikasi e-court hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Zainal**

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 944/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin Sofyan, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Para Pemohon Secara Elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Suyadi, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs, Ahmad Zawawi, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Bahril, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Zainal Abidin Sofyan, SH., MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
.			
2. ATK Perkara	Rp	150.000,00	
3. Panggilan	Rp	0.000,00	
4. PNPB Panggilan	Rp	10.000,00	
5. Redaksi	Rp	10.000,00	
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	Rp	210.000,00	(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 944/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Sahid, S.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 944/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)